



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Nurjana binti Herto, Tempat Tgl Lahir Tengkel, 18 November 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon**;

Alan bin Hasman, Tempat Tgl Lahir Tengkel, 10 Oktober 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bgi, tanggal 10 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Termohon berstatus bujang yang dinikahkan oleh Imam Desa Paisulamo dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Herto bin Pandi, dan dihadiri oleh

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi masing-masing bernama Udi Yabiduka dan Hasman Sila dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Rifandi, laki-laki, lahir di Timbong, Tanggal 7 Agustus 2019;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo. Bangkurung dengan alasan Pemohon dan Termohon sengaja tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Termohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pembuatan Buku Nikah serta pengurusan data-data kependudukan;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 140/82/TB/III/2021 tanggal 9 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Timbong sekaligus mengetahui Camat Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut Pemohon mengajukan perkara Prodeo pada perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Nurjana binti Herto**) dengan Termohon (**Alan bin Hasman**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2018 di Desa Paisulamo, Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebaskan biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis pada tanggal 10 Maret 2021 Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bgi, Jurusita Pengganti Pengadilan tersebut telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang tidak hadir karena sakit;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon dan Termohon dikemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Termohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada penambahan maupun perubahan:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) saksi masing-masing sebagai berikut :

1.-----Riyana binti Hamrin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tanten Pemohon dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2018 di rumah orang tua Pemohon di Desa Paisulamo, Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut;

---Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus perjaka;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Herto bin Pandi (ayah kandung Pemohon) dan dinikahkan oleh imam Desa Paisulamo;

----Bahwa yang menjadi saksi pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Udi Yabiduka dan Hasman Sila;

-----Bahwa mas kawin yang diberikan Termohon kepada Pemohon adalah berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

---Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan serta tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon masih suami isteri dan belum pernah cerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan pengurusan akta nikah serta pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Anak;**Ronaldo bin Herto P. Salingan**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2018 di rumah orang tua Pemohon di Desa Paisulamo, Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut;

---Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus perjaka;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bgi



-----Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Herto bin Pandi (ayah kandung Pemohon) dan dinikahkan oleh imam Desa Paisulamo;

----Bahwa yang menjadi saksi pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Udi Yabiduka dan Hasman Sila;

-----Bahwa mas kawin yang diberikan Termohon kepada Pemohon adalah berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

---Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan serta tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa sampai sekarang ini Pemohon dan Termohon masih suami isteri dan belum pernah cerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan pengurusan akta nikah serta pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Para Pemohon berdomisili hukum diwilayah Pengadilan Agama Banggai dan karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2)

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon, menikah pada tanggal 14 Desember 2018 di Desa Paisulamo, Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Herto bin Pandi, dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) masing-masing bernama Udi Yabiduka dan Hasman Sila dengan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, oleh karena pernikahan ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon dan Termohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 saksi di persidangan masing-masing bernama Riyana binti Hamrin dan Ronaldo bin Herto P. Salingan telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon dan Termohon, maka secara materil dapat dijadikan bukti dalam perkara ini (*vide* : Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut adalah orang-orang yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Hakim Tunggal dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.----Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 14 Desember 2018 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah

2.-----Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Desa Paisulamo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Herto bin Pandi, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Udi Yabiduka dan Hasman Sila dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dengan Termohon masih tetap beragama Islam;

3.---Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon adalah perawan dan status Termohon jejaka adalah;

5.----Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

6.-----Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan pengurusan akta nikah dan surat kependudukan serta Akte Kelahiran bagi anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) saksi, dan ijab kabul, serta mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram yang telah diserahkan secara tunai, sehingga dengan demikian telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil kitab *l'anat at-Thalibin* juz (4) halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, sebagai berikut:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول**
Artinya: "Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2018 di Desa Paisulamo, Kecamatan Lo.Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labobo, Kabupaten Banggai Laut, ditetapkan keabsahannya dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonannya untuk berperkara secara prodeo dengan melampirkan Surat Keterangan Ekonomi Lemah dengan Nomor 140/82/TB/III/2021, tanggal 9 Maret 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, Pj. Kepala Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bgi, tanggal 09 Maret 2021, Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma), maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banggai Tahun 2021;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Nurjana binti Herto**) dengan Termohon (**Alan bin Hasman**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2018 di Desa Paisulamo, Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (*Dua ratus tiga puluh ribu rupiah*) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banggai Tahun 2021;

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu, tanggal 31 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari **Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis dan **Syamsul Ilmi, S.H.I.**, serta **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan **Muhammad Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

SYAMSUL ILMI, S.H.I.
Hakim Anggota II

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

PUTRI MIFTAKHUL KHUSNAINI, S.H.I.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bgi



Panitera Pengganti

MUHAMMAD SALEH, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	170.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan		Rp.	,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	,-
6.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		:	Rp.	230.000,-

Terbilang: (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Bgi